



P U T U S A N

No.829 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN
alias UNYI ;
Tempat Lahir : Kampung Naha ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 September 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat Tinggal : Kampung Naha, Kecamatan Tabukan
Utara, Kabupaten Sangihe ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2007 s/d tanggal 14 April 2007 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2007 s/d tanggal 11 September 2007 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2007 s/d tanggal 4 Oktober 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 2 Desember 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2007 s/d tanggal 1 Januari 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2007 s/d tanggal 16 Januari 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2008 s/d tanggal 16 Maret 2008 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus. No. 314/2008/829 K/Pid.Sus/

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2008/MA tanggal 3 Juni 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2008 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus. No. 315/2008/829 K/Pid.Sus/ PP/2008/MA tanggal 3 Juni 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI, pada bulan Juni 2006 sampai dengan bulan November 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Kembang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban pada bulan Juni 2006, dan lama kelamaan hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban berlanjut pada hubungan layaknya suami isteri, hingga akhirnya pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah lelaki STEVEN SARUNDINGAN, namun dalam perjalanan Terdakwa berbelok arah dan menuju ke dalam kompleks pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan setibanya di depan kompleks pasar Naha, Terdakwa menarik tangan saksi korban, dan langsung memeluk tubuh saksi korban serta mencium saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwasanya Terdakwa menyukai saksi korban dan baru kali ini Terdakwa bisa mengungkapkannya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas meja tempat berjualan, sambil Terdakwa menciumi saksi korban, dan tangan Terdakwa mencoba untuk membuka kancing baju serta resleting pakaian saksi korban, namun saksi korban

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan tangan Terdakwa, dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi korban akan berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana yang saksi korban kenakan, serta Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, jika saksi korban berteriak, maka akan terjadi sesuatu pada diri saksi korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun, sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melampiaskan nafsunya, Terdakwa kembali mengenakan pakaian Terdakwa, begitu juga dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang.
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban yang kedua kalinya masih pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2006 sekitar jam 19.130 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan yang keempat kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruangan kelas SMP Negeri II Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;

- Bahwa perbuatan yang kelima kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Dan perbuatan yang keenam kalinya Terdakwa lakukan pada bulan November 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Sarundingan-Lengkede di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kembang hamil, dengan Hasil pemeriksaan :

- o Anamnese (periksa tanya) : hari pertama haid terakhir tanggal 21 – 10 – 2006 ;
- o Palpasi (periksa raba) : - Aerola mammae: Hyperpigmentasi(+)
 - Asi (+)
 - Tinggi fundus uteri setinggi pusat ;
 - Balotiment uterus (+)
 - Gerakan janin (+)
 - BJA (+)

Kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami kehamilan yang pertama, dengan usia kehamilan 22-23 minggu (G1PO AO) ;

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/5/VER/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 dari Puskesmas Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, yang ditandatangani oleh Dr. Handry Pasandaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI, pada bulan Juni 2006 sampai dengan bulan November 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Bunga melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban pada bulan Juni 2006, dan lama kelamaan hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban berlanjut pada hubungan layaknya suami isteri, hingga akhirnya pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah lelaki STEVEN SARUNDINGAN, namun dalam perjalanan Terdakwa berbelok arah dan menuju ke dalam kompleks pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan setibanya di depan kompleks pasar Naha, Terdakwa menarik tangan saksi korban, dan langsung memeluk tubuh saksi korban serta mencium saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwasanya Terdakwa menyukai saksi korban dan baru kali ini Terdakwa bisa mengungkapkannya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas meja tempat berjualan, sambil Terdakwa menciumi saksi korban, dan tangan Terdakwa mencoba untuk membuka kancing baju serta resleting pakaian saksi korban, namun saksi korban menahan tangan Terdakwa, dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi korban akan berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana yang saksi korban kenakan, serta Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, jika saksi korban berteriak, maka akan terjadi sesuatu pada diri saksi korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun, sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melampiaskan nafsunya, Terdakwa kembali mengenakan pakaian Terdakwa, begitu juga dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang.
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban yang kedua kalinya masih pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2006 sekitar jam 19.130 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan yang keempat kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruangan kelas SMP Negeri II Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan yang kelima kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani
Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;

- Dan perbuatan yang keenam kalinya Terdakwa lakukan pada bulan November 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Sarundingan-Lengkede di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kembang hamil, dengan Hasil pemeriksaan :

- o Anamnese (periksa tanya) : hari pertama haid terakhir tanggal 21 – 10 – 2006 ;
- o Palpasi (periksa raba) : - Aerola mammae: Hyperpigmentasi(+)
 - Asi (+)
 - Tinggi fundus uteri setinggi pusat ;
 - Balotiment uterus (+)
 - Gerakan janin (+)
 - BJA (+)

Kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami kehamilan yang pertama, dengan usia kehamilan 22-23 minggu (G1PO AO) ;

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/5/VER/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 dari Puskesmas Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, yang ditandatangani oleh Dr. Handry Pasandaran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI, pada bulan Juni 2006 sampai dengan bulan November 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,



menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, yaitu saksi korban Kembang, padahal tentang kedewasaannya itu diketahui atau selayaknya harus diduganya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban pada bulan Juni 2006, dan lama kelamaan hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban berlanjut pada hubungan layaknya suami isteri, hingga akhirnya pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah lelaki STEVEN SARUNDINGAN, namun dalam perjalanan Terdakwa berbelok arah dan menuju ke dalam kompleks pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan setibanya di depan kompleks pasar Naha, Terdakwa menarik tangan saksi korban, dan langsung memeluk tubuh saksi korban serta mencium saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwasanya Terdakwa menyukai saksi korban dan baru kali ini Terdakwa bisa mengungkapkannya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas meja tempat berjualan, sambil Terdakwa menciumi saksi korban, dan tangan Terdakwa mencoba untuk membuka kancing baju serta resleting pakaian saksi korban, namun saksi korban menahan tangan Terdakwa, dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi korban akan berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana yang saksi korbannya kenakan, serta Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, jika saksi korban berteriak, maka akan terjadi sesuatu pada diri saksi korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun, sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melampiaskan nafsunya, Terdakwa kembali mengenakan pakaian Terdakwa, begitu juga dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang.
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban yang kedua kalinya masih pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.

- Bahwa perbuatan yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2006 sekitar jam 19.130 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan yang keempat kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruangan kelas SMP Negeri II Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan yang kelima kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Dan perbuatan yang keenam kalinya Terdakwa lakukan pada bulan November 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Sarundingan-Lengkede di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasakan air mani Terdakwa tumpah didalam lubang kemaluan saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kembang hamil, dengan Hasil pemeriksaan :

- o Anamnese (periksa tanya) : hari pertama haid terakhir tanggal 21 – 10 – 2006 ;
- o Palpasi (periksa raba) : - Aerola mammae: Hyperpigmentasi(+)
- Asi (+)
- Tinggi fundus uteri setinggi pusat ;
- Balotiment uterus (+)
- Gerakan janin (+)
- BJA (+)

Kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami kehamilan yang pertama, dengan usia kehamilan 22-23 minggu (G1PO AO) ;

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/5/VER/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 dari Puskesmas Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, yang ditandatangani oleh Dr. Handry Pasandaran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 29 November 2007 sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Menyatakan agar terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesopanan/Persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair: 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Kembang ;
5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 102/Pid.B/2007/PN.

THNA. tanggal 18 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Kembang ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo.

tanggal 10 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 18 Desember 2007 Nomor: 102/Pid.B/2007/PN.THNA. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Kembang ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2008/PN.THNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2008/PN.THNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 April 2008 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna pada tanggal 25 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

1. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau telah bertentangan dengan hukum ;
2. Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif: Kesatu: Primair melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, Subsidiar melanggar pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002, ATAU Kedua: melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP ;
3. Bahwa dalam kenyataannya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak senyawa lagi dengan hasil pemeriksaan penyidik yang tertuang dalam BAP Penyidik, dimana dari hasil pemeriksaan penyidik telah ditemukan 3 (tiga) pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan/persetubuhan kepada saksi korban Sri Hardiyanti Pangsariang yaitu terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan, saksi Triono Manabung dan saksi Fadel Mustir ;
4. Bahwa seharusnya dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2002, maka yang patut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan yang diatur oleh UU mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk disempurnakan, dengan petunjuk kedua saksi Triono Manabung dan Fadel Mustir turut dijadikan tersangka dan perkaranya dipisahkan (*split*) mengingat adanya pengakuan dari kedua saksi tersebut turut melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan/persetubuhan kepada saksi korban Sri Hardiyanti Pangsariang ;
5. Bahwa oleh karena nyata Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan upaya sebagaimana tersebut diatas, maka telah terjadi ketidakpatutan dalam penerapan hukum dimana terkesan UU perlindungan anak dapat diterapkan secara tebang pilih, hal ini adalah sangat bertentangan dengan asas keadilan dan aturan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa oleh karena nyata telah terjadi kesalahan proses yang sangat prinsip dalam perkara ini, karena telah bertentangan dengan fakta hukum hasil pemeriksaan penyidik sebagaimana terangkum dalam Berita Acara Penyidik dimana kenyataannya ada 3 (tiga) pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan/persetubuhan kepada saksi korban Kembang namun karena

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kepentingan dalam proses perkara ini sejak ditingkat penyidik dan berlanjut ke Jaksa penuntut Umum dan kepentingan mana telah pula diamankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, maka hanya Arif Rahman Hakim Sarundingan yang diproses hukum dan dijadikan tersangka, sedangkan kedua saksi Triono Manabung dan Fadel Mustir dilepas karena keduanya berasal dari keluarga kaya dan banyak uang ;

7. Bahwa aroma kepentingan dalam perkara ini sangat terasa di persidangan di mana pada saat pemeriksaan saksi-saksi Triono Manabung dan Fadel Mustir tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pun tidak pernah menanyakan perihal kedua saksi tersebut seakan-akan kedua saksi dilewatkan begitu saja, kenyataan ini sangat-sangat mengecewakan/ menyakitkan hati terdakwa dan keluarga, tak ada kalimat protes yang terucap menyaksikan kesewenangan dalam penanganan perkara ini karena terdakwa menyadari ketiadaan/kemiskinan terdakwa dan keluarga tidak memiliki uang ;
8. Bahwa yang sangat diharapkan oleh terdakwa atas pemeriksaan perkara ini kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini, yang sudah tentu dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Agung guna dan untuk kepentingan hukum dan keadilan itu sendiri kiranya dapatlah dinyatakan bahwa proses perkara ini telah bercacat hukum sehingga olehnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada proses perkara yang cacat hukum patutlah dinyatakan "batal demi hukum" ;
9. Bahwa lebih lanjut, Pengadilan Negeri Tahuna/Pengadilan Tinggi Manado keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban Sri Handayanti Pangsariang ;
10. Bahwa saksi korban Sri Hardiyanti Pangsariang didalam persidangan telah menerangkan dibawah sumpah bahwa hubungan badan dengan beberapa laki-laki sebelum terdakwa yaitu: Lutfi Hamzah, Ramadan Tampilang, Bisri Makatindu, Zulkifli Tahaumil, Fadel Mustir, Triono Manabung, dilakukan dan didasarkan kepada hubungan pacaran dan hubungan pertemanan ;
11. Bahwa keterangan saksi korban tersebut diatas jika dirujuk dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna telah terjadi pemutar balikkan terhadap fakta yang ditemukan dalam persidangan, dimana dalam membuktikan salah satu unsur pasal 293 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan secara keliru sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran sedangkan saksi korban yang berhubungan badan dengan laki-laki*



lain dilakukan dalam konteks pacaran sehingga tidak dapat dipandang bahwa saksi korban adalah orang yang bercacat kelakuannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi” ;

12. Bahwa kenyataannya tidaklah demikian karena dipersidangan saksi korban telah menerangkan dibawah sumpah bahwa hubungan badan dengan beberapa laki-laki sebelum terdakwa didasarkan kepada hubungan pacaran dan juga hubungan pertemanan ;
13. Bahwa kenyataannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah secara sengaja menghilangkan keterangan saksi korban yang menerangkan adanya hubungan badan yang didasarkan kepada hubungan pertemanan ;
14. Bahwa oleh karena nyata hubungan badan dilakukan saksi korban dengan laki-laki lain tidak semuanya dilakukan dalam konteks pacaran akan tetapi adanya juga dilakukan di luar konteks pacaran/hubungan pertemanan ;
15. Bahwa dengan tidak dimuatnya keterangan saksi korban dalam berita acara sidang tentang adanya hubungan badan dengan laki-laki lain yang dilakukan diluar konteks pacaran adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Panitera Persidangan dan oleh karena perbuatan Panitera tersebut telah merugikan terdakwa, maka olehnya terdakwa mengajukan protes kepada Panitera dan konfirmasi kepada salah satu hakim anggota bapak Rosadi, SH dan telah diakui oleh hakim Rosadi, SH bahwa benar saksi korban memberikan keterangan yang demikian dan selanjutnya menyuruh kepada terdakwa hal itu dikemukakan dalam memori banding dan kasasi ;
16. Bahwa perbuatan saksi korban yang telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain diluar konteks pacaran adalah merupakan perbuatan pelacuran karena perbuatan mana adalah sebagaimana dilakukan oleh seorang pelacur, bedanya disini adalah motivasinya kalau seorang pelacur melakukan hubungan badan adalah demi mendapatkan uang sedangkan saksi korban melakukan hubungan badan adalah demi untuk mendapatkan kepuasan seksual. Sekalipun berbeda motivasi akan tetapi perbuatan saksi korban yang melakukan hubungan badan diluar konteks pacaran adalah bentuk perbuatan amoral (pelacuran) sehingga olehnya patutlah dinyatakan bahwa saksi korban Sri Hardiyanti Pangsariang adalah bercacat kelakuannya ;
17. Bahwa, kemudian, konteks pacaran versi saksi korban adalah sebagaimana digambarkan oleh saksi Fadel Mustir dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjalin hubungan cinta/pacaran dengan saksi korban Sri Hardiyanti Pangsariang sejak bulan Agustus 2006 ;
- Pada bulan Agustus 2006 saksi berhubungan badan dengan saksi korban dengan cara: Di mana sewaktu saksi sedang berjalan-jalan di jalan raya Kampung Naha, saksi bertemu dengan perempuan Sri Hadriyanti Pangsariang dan mengajak saksi bercerita sambil perempuan Sri Hardiyanti Pangsariang berjalan menuju ke arah kolong jembatan sehingga saksi mengikutinya dari belakang dan setelah sampai di bawah kolong jembatan saksi langsung mencium dan perempuan Sri Hardiyanti Pangsariang pun membalas mencium saksi sampai akhirnya dengan posisi berdiri saksi melakukan persetubuhan dengan perempuan Sri Hardiyanti Pangsariang ;

18. Bahwa dari beberapa laki-laki yang pernah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan saksi korban semua pernah diajak saksi korban untuk berhubungan badan, hal ini tidak dapat disangkal kebenarannya, karena hal itu pernah dialami saksi Fadel Mustir yang diajak saksi korban untuk berhubungan badan di bawah kolong jembatan dan sudah bukan rahasia lagi di kalangan pemuda dewasa di Kampung Naha perihal pribadi saksi korban, bahwa saksi korban bisa diajak oleh siapa saja, bahwa perilaku seksual yang menyimpang (seks bebas) yang dianut oleh saksi korban telah meresahkan masyarakat kampung Naha, khususnya orang tua di mana telah memperingatkan anak gadisnya agar tidak bergaul dekat dengan saksi korban karena dikhawatirkan dapat merusak moral anak gadisnya ;

19. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna/Pengadilan Tinggi Manado cermat dalam mengaji perilaku kehidupan saksi korban dalam lapangan seksuil, terlebih lagi adanya pengakuan saksi korban telah melakukan hubungan badan diluar konteks pacaran maka akan didapat petunjuk/pendapat awal bahwa saksi korban adalah orang yang sudah bercacat kelakuannya ;

20. Bahwa oleh karena nyata kehidupan saksi korban dalam lapangan seksuil adalah bercacat kelakuannya, maka dengan demikian salah satu unsur dari pasal 293 ayat (1) KUHP yaitu *ad.2 unsur sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih dibawah umur*, “adalah tidak terbukti” ;

21. Bahwa oleh karena nyata salah satu unsur dari pasal 293 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka secara hukum terdakwa Arif Rahman Hakim

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Sarundingan harus dibebaskan dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengambil putusan tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2002, hakikat dari UU tersebut adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata saksi korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali dengan terdakwa, sehingga judex facti dalam pertimbangannya berpendapat hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga tidak relevan lagi dengan jiwa dari UU No. 23 Tahun 2002, dan selanjutnya Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai salah satu unsur dalam pasal 293 ayat (1) KUHPidana, yaitu unsur *"dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih di bawah umur"* menyatakan :
 - Bahwa sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 57/Dis/1993 tanggal 15 Januari 1994 telah terbukti menurut hukum saksi korban masih tergolong anak di bawah umur ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, sedangkan perbuatan saksi korban yang telah berhubungan badan dengan laki-laki lain dilakukan dalam konteks pacaran, sehingga tidak dapat dipandang bahwa saksi korban adalah orang yang bercacat kelakuannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih di bawah umur"* telah terpenuhi, dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagai pertimbangan dalam putusan perkara in casu ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008



Namun menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal (Politeia Bogor hal.214-215), menjelaskan bahwa pengertian "*tidak bercacat kelakuannya*" hanya mengenai kelakuan dalam hal seksuil. Beliau memberikan contoh: membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak termasuk pengertian ini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksuil, sedangkan saksi korban Kembang melakukan hubungan dengan lelaki lain selain dengan terdakwa adalah dalam konteks pertemanan, dan bukan dalam konteks sebagai pelacur yang melakukan hubungan badan karena imbalan uang.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi-saksi dan hasil Visum et Repertum, Petunjuk, Pengakuan terdakwa dan barang bukti, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa bersalah tentang perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

- Bahwa terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi dalam perkara ini didakwakan melakukan tindak pidana kesusilaan/cabul, namun judex facti belum sepenuhnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat serta terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa tersebut belum memadai, baik dilihat secara edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan keseimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Sedangkan penuntutan terhadap terdakwa lain adalah wewenang dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana tersebut tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tahuna telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut di ambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi 36/Pid/2008 /PT. Mdo. tanggal 10 Maret 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI tersebut ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAHUNA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT. Mdo. tanggal 10 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ORANG YANG BELUM DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL"**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Kembang ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 24 Juni 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH,MH, dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH,MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH,MH.
Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.

Ketua :
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH, MH.
NIP: 040033261.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2008